



P U T U S A N
Nomor 3/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 226/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 29 November 2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 3/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : **Safaruddin**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Yayasan Advokat Rakyat Aceh (YARA)
Alamat : Jl. Alhuda No. 46 Desa Laksana Kecamatan Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016, bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Hamdani**
Pekerjaan/Lembaga : Tim Pemenangan Paslon Junaidi dan Bustami
Syarbaini
Alamat : Gampong Cot Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan
Raya, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Helmi Syahrizal**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KIP Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Jalan Puskesmas No. 10 Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Afrizal**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Jalan Puskesmas No. 10 Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Sofyan Ali**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Jalan Puskesmas No. 10 Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Yadwar**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Jalan Puskesmas No. 10 Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Hazizah**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Jalan Puskesmas No. 10 Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Muhadi**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Jalan Ali Gunong No. 03, Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **Uzdineva**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Jalan Ali Gunong No. 03, Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

8. Nama : **Mahlal**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Jalan Ali Gunong No. 03, Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

9. Nama : **Mutar Wali**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya

Alamat : Jalan Ali Gunong No. 03, Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**

10. Nama : **Abdul Hamid**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya

Alamat : Jalan Ali Gunong No. 03, Calang, Kabupaten Aceh Jaya,
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tidak meneliti kebenaran dan keabsahan persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana pada Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 yaitu Ijazah Pendidikan Terakhir paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
2. Pada tanggal 29 September 2016 Para Teradu menandatangani Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya yang mengesahkan dukungan persyaratan Ijazah dari calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Aceh dan Partai Demokrat atas nama Yusri S, dan pada tanggal 24 Oktober 2016 menetapkan pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya pemilihan tahun 2017 dengan memasukkan nama Yusri S sebagai salah satu wakil bupati, sementara ijazah Yusri S dari mulai Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dari Sekolah Dasar hilang, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah diduga palsu dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ijazah Yusri S yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya dilegalisir oleh Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA);

3. KIP Kabupaten Aceh Jaya tidak profesional dalam meneliti berkas Yusri S yang melengkapi syarat ijazah yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2016 pasal 12 ayat (1) huruf e, dan Keputusan KIP Aceh Jaya Nomor 17 tahun 2016 BAB IV, B angka 's' terdapat kejanggalan;
 - 1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang dari Sekolah Dasar Negeri 2 Krueng Sabee atas nama Yusri S tidak tertera Nomor Induk Siswa dan tidak tertera Daftar Nilai serta tidak sesuai format Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, serta menyelesaikan Sekolah Dasar sudah berusia 18 Tahun;
 - 2) Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun ajaran 1981/1982 atas nama Yusri tidak tertera mata pelajaran dan daftar nilai serta tidak dilegalisir oleh Pihak yang berwenang tapi dilegalisir oleh KPPA;
4. Ijazah Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun ajaran 1984/1985 atas nama Yusri juga tidak tertera mata pelajaran dan daftar nilai serta tidak dilegalisir oleh Pihak yang berwenang tapi dilegalisir oleh KPPA dan tangan yang tertera pada Ijazah sama persis dengan tulisan tangan yang ada pada Ijazah Tsanawiyah;
5. Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya tidak meneliti kebenaran dan keabsahan ijazah sebagai persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 yaitu ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang yang diadukan oleh Pengadu dengan alasan pengaduan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta tidak menyertakan surat penempatan/surat tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, padahal Pengadu tidak mewakili Yayasan Advokasi Rakyat Aceh;
6. Pada 16 November 2016, Pengadu mengadukan KIP Aceh Jaya karena telah menandatangani Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan

Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya dengan mengesahkan persyaratan ijazah dari Calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Aceh dan Partai Demokrat atas nama Yusri S. Selain itu, KIP Aceh Jaya pada 24 Oktober 2016 juga telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya dengan memasukkan nama Yusri S sebagai salah satu peserta Pilkada padahal ijazah Yusri S berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB hilang dari Sekolah Dasar, sementara Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah diduga palsu dan tidak memenuhi persyaratan karena dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ijazah Yusri S yang disampaikan ke KIP Kabupaten Aceh Jaya dilegalisir oleh Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA);

7. Pada 22 November 2016 Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya menetapkan bahwa pengaduan Pengadu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan materil serta tidak melampirkan surat penempatan/surat tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, padahal Pengadu pada saat mengadukan aduan tersebut tidak mewakili Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Pengadu menilai bahwa penolakan tersebut merupakan petunjuk atas keberpihakan Para Teradu Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya terhadap pasangan calon tertentu;
8. Teradu VI selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena terlibat dalam kepengurusan Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA) di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Teradu tidak profesional, tidak teliti, tidak cermat serta cenderung memihak. Teradu I mempunyai hubungan keluarga dengan T Irfan TB yang merupakan pasangan dari Yusri;
2. Teradu I-V melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 huruf a, dan Pasal 15, Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Teradu I-V melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Teradu I-V melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Teradu VI-X telah melanggar asas profesionalitas dan transparansi serta bertindak tidak cermat dalam menangani laporan Pengadu mengenai dugaan ijazah palsu Calon Wakil Bupati Kabupate Aceh Jaya atas nama Yusri S.

PERMOHONAN

[2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Para Teradu.

[2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Satu bundel salinan berkas dokumen administrasi atas nama Yusri S yang didapatkan langsung dari KIP Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bukti P-2 : Salinan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya;
3. Bukti P-3 : Salinan Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Hasil Rapat tentang Verifikasi dan Klarifikasi terkait keabsahan ijazah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2017-2022 dari Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
5. Bukti P-5 : Salinan Surat Pemberitahuan Hubungan Keluarga antara Ketua KIP Kabupaten Aceh Jaya dengan Calon Bupati T. Irfan TB yang berpasangan dengan Yusri S;
6. Bukti P-6 : Salinan surat dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno dan Penolakan Laporan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
7. Bukti P-7 : Salinan Surat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 02/G/PILKADA/2016/PTUN-MDN pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bertanggal 23 November 2016.

Saksi

DKPP dalam sidang pemeriksaan tanggal 25 Januari 2017 telah mendengar keterangan Saksi atas nama Mawardi yang diajukan oleh Pengadu. Selain Mawardi, Pengadu juga

menghadirkan Nasri Saputra namun Majelis memutuskan tidak menerima keterangan yang bersangkutan sebagai saksi dengan alasan belum cukup umur.

Mawardi

Saksi Mawardi adalah mantan Wakil Sekretaris Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya sekaligus Ketua KPPA Kabupaten Aceh Jaya. Saksi menerangkan bahwa Muhadi adalah benar Ketua KPPA Jaya. Saksi lah yang menandatangani dan menyerahkan SK nya. Tugas KPPA adalah semacam Bappilu, menjabat selama 5 tahun. Jika tidak ada pergantian maka setelah 5 tahun otomatis langsung menjabat periode kedua.

SK Muhadi sebagai Ketua KPPA Jaya tidak ada di tangan Saksi Mawardi. Saksi menerangkan bahwa SK tersebut ada di kantor DPW Partai Aceh. Saksi pernah minta SK dimaksud, namun tidak diberikan.

Saksi Mawardi sering bertemu dengan Teradu Muhadi dalam kegiatan rapat partai. Dalam pertemuan tersebut, biasanya Saksi lah yang memimpin acaranya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.5] Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Teradu Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan menyatakan:
 - 1) Tentang Legal Standing Pengadu
 - (1) Pengadu prinsipal bukanlah warga atau penduduk yang berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya sebagai wilayah hukum dan administrasi pelaksanaan Pilkada ini. Hamdani adalah penduduk Kabupaten Nagan Raya karena alamat yang bersangkutan berada di Gampong Cot Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian Hamdani bukanlah pemilih di Kabupaten Aceh Jaya melainkan di kabupaten lain;
 - (2) Pengadu Hamdani sekalipun dalam pengaduannya menyatakan diri sebagai Divisi Advokasi Hukum Tim Pemenangan Pasangan Junaidi dan Bustami Syarbini, tetapi stuktur tim pemenangan tersebut tidak pernah disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya maupun di dalam struktur Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Junaidi dan Bustami Syarbini, sehingga Hamdani tidak memiliki legal standing untuk melakukan pengaduan;
 - (3) Kapasitas yang terdapat dalam diri Hamdani sebagaimana diuraikan dalam poin a dan b di atas bertentangan dengan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

menyebutkan bahwa: Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana pelanggaran kode etik dapat diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. tim kampanye; d. masyarakat; dan/atau e. Pemilih;

2) Tentang Pokok Pengaduan

- (1) Para Teradu telah meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan berpedoman pada Pasal 42 huruf (r) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c”.

KIP Kabupaten Aceh Jaya telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 50 ayat (1)

“KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.”

Pasal 52 ayat (1)

“Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan /atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan KLARIFIKASI kepada instansi yang berwenang.”

- (2) KIP Kabupaten Aceh Jaya sampai pada tahapan penetapan pasangan calon, tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan lainnya dari Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya berkaitan dengan dokumen persyaratan calon atas nama Tgk. YUSRI S.

Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan

“Dalam hal terdapat ketidaktepatan dan/atau kekurangan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon, Bawaslu Provinsi

atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 20

“Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan atas indikasi kesalahan dan/atau kekeliruan pada penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran”.

- (3) Teradu telah meloloskan administrasi hasil perbaikan kelengkapan administrasi calon Tgk. Yusri. S, sudah sesuai dengan prosedur, karena terhadap ijazah tersebut tidak ada keberatan baik oleh pihak Pengadu maupun Rekomendasi dari Panwaslih Aceh Jaya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 61 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa:

“Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon”.

- (4) KIP Kabupaten Aceh Jaya tidak berwenang untuk menyatakan sah atau tidak sahnya dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati berupa ijazah. Yang berwenang untuk itu adalah GAKKUMDU. Begitu juga Pengadu tidak berhak menyatakan dokumen persyaratan calon tidak benar sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 101 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa

(1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Dalam Penjelasan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota pada Pasal 22 huruf f pada angka 6 disebutkan bahwa:

Apabila terdapat Pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran Ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon oleh KIP Aceh, Kabupaten/Kota, Kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada Panwas dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pada angka 7 disebutkan bahwa Apabila Putusan Pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

- (5) Terhadap pokok pengaduan Pengadu yang menyebutkan Teradu telah keliru dan tidak teliti karena meloloskan persyaratan administrasi salah satu bakal calon wakil bupati Aceh Jaya yang diusung oleh Partai Aceh dan Partai Demokrat yakni Tgk.Yusri S yang jelas-jelas memberikan keterangan serta melampirkan persyaratan yang tidak benar (Ijazah SD, Ijazah Tsanawiyah, dan Ijazah Aliyah, merupakan anggapan keliru Pengadu yang tidak memahami atau kurang paham mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon pada saat mendaftar. Untuk ini Teradu dapat menjawab dengan menyanggah apa yang dituduhkan pengadu sebagai berikut:

- a. Terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB hilang dari SDN 2 Krueng Sabee atas Nama Yusri tidak tertera Nomor Induk Siswa dan tidak ada daftar nilai serta tidak sesuai format baku Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 serta menyelesaikan SD pada Usia 18 adalah tuduhan tidak benar, karena Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang dengan Nomor 421.1/58/2016 tersebut telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 2 Krueng Sabee Hj. Nurmala, S. Pd dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya M. Yusuf A. S.Pd. Semua hal itu dapat dilihat langsung dalam salinan dan asli dokumen yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk format Ijazah Pengganti /STTB hilang sudah sesuai dan diperoleh sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang semestinya. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan terkait Ijazah Pengganti juga terdapat dalam Pasal 50 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 yang menyebutkan “Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah yang bersangkutan”.

- b. Tuduhan Pengadu bahwa ijazah MTs Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1981/1982 atas nama Yusri tidak tertera mata pelajaran dan daftar nilai serta tidak dilegalisir oleh pihak berwenang melainkan hanya oleh KPPA (Komite Pemenangan Partai Aceh) adalah tuduhan keliru. Ijazah dimaksud dikeluarkan dan dilegalisir oleh pihak berwenang dalam hal ini Pimpinan Darul Ulum Tanoh Mirah Tgk. Marzuki Abd, serta dilengkapi dengan mata pelajaran dan daftar nilainya, tidak sebagaimana dituduhkan.
- c. Demikian juga tuduhan Pengadu yang menyatakan ijazah untuk jenjang pendidikan selanjutnya yaitu pada Aliyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1984/1985 atas nama Yusri tidak tertera mata pelajaran dan daftar nilai serta tidak dilegalisir oleh pihak berwenang melainkan hanya oleh KPPA (Komite Pemenangan Partai Aceh) adalah tuduhan keliru dan mengada-ada tanpa pernah memeriksa secara patut terlebih dahulu kebenarannya. Karena yang melakukan legalisir Ijazah tersebut adalah lembaga yang berwenang dalam hal ini Pimpinan Darul Ulum Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan, serta memiliki mata pelajaran dan terdapat daftar nilai.

Untuk legalisir oleh KPPA terhadap Ijazah calon Wakil Bupati Tgk. Yusri S itu hanya terdapat pada fotocopy salinan, dan juga terdapat pada foto copy salinan bakal calon lainnya yaitu Junaidi dan Bustami Syarbini sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya. Selanjutnya di dalam Penjelasan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota pada Pasal 22 huruf f tentang Pendidikan Paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat pada angka 1 poin a disebutkan “...bahwa Syarat Pendidikan Pasangan Calon Wajib melampirkan Foto Copy Ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.”

Dalam hal terdapatnya legalisir oleh KPPA sebagaimana dituduhkan Pengadu, legalisir tersebut terdapat dalam salinan, persyaratan bakal

calon, serta tidak perlu dipermasalahkan sejauh legalisir itu tidak bertentangan dengan legalisir pihak yang berwenang yaitu Pimpinan Darul Ulum Tanoh Mirah. Keberadaan legalisir dari tim pemenangan tidak hanya pada bakal calon yang dituduhkan pengadu tetapi legalisir tersebut juga tertera pada salinan bakal calon lainnya dalam hal ini Junaidi dan Bustami Syarbini.

- (6) Berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan dengan nomor laporan 009/LP/PILKADA/XII/2016 yang diajukan oleh Sekretariat Bersama Partai Pengusul dan Pendukung Junaidi dan Bustami Syarbini kepada Panwaslih Aceh Jaya terhadap keabsahan ijazah SD, Tsanawiyah dan Aliyah Tgk. Yusri. S tidak dapat dilanjutkan. Hal ini berdasarkan Rekomendasi Panwaslih Aceh Jaya kepada KIP Aceh Jaya dengan Nomor 075/Panwaslih-AJ/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016 bahwa dari Kajian Hukum yang dilakukan Panwaslih Aceh Jaya belum terbukti dan tetap meminta kepada KIP Aceh Jaya tetap menjalankan hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Pilkada 2017. Oleh karena itu KIP Kabupaten Aceh Jaya sebagai Teradu dalam pemeriksaan berkas pencalonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Tuduhan pengadu bahwa Teradu tidak profesional, tidak teliti, tidak cermat, serta cenderung memihak dimana ketua KIP Aceh Jaya mempunyai hubungan keluarga dengan Drs. H. T. Irfan TB yang merupakan pasangan dari Tgk. Yusri dan memihak dalam proses pencalonan, berupa tindakan mengesahkan dukungan persyaratan ijazah dari calon Wakil Bupati Tgk. Yusri S, tidaklah benar dan sangat tendensius. Teradu telah melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada sesuai dengan yang telah dijadwalkan dan secara profesional dan tanpa memihak serta memperlakukan setiap pasangan calon secara adil dan setara hal ini sesuai dengan Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku yang dipedomani Teradu sebagai pihak penyelenggara.
- (8) Tuduhan yang mengatakan bahwa Ketua KIP Aceh Jaya memiliki hubungan keluarga dengan Drs. H. T. Irfan TB memang benar adanya, tetapi perlu diketahui bahwa Ketua KIP Aceh Jaya dalam hal ini Helmi Syahrizal telah memberitahukan secara terbuka hubungan kekerabatan tersebut didalam surat pernyataannya serta telah dituangkan dalam Berita Acara Pleno KIP Aceh Jaya Nomor 26/BA/KIP-AJ/X/2016 sebagai salah satu kewajiban penyelenggara yang terdapat didalam Pasal 9 huruf i Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Umum, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu berkewajiban menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye. Pengumuman secara terbuka ini telah mencerminkan bahwa Teradu telah melaksanakan asas proporsionalitas dan oleh karena itu Teradu tidak dapat dipersalahkan karena telah melakukan segala sesuatunya dengan terbuka dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Teradu Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan menyatakan:

- 1) Pada Rabu, 16 November 2016 pukul 15.30 WIB Hamdani melaporkan adanya dugaan ijazah palsu atas nama Tgk. Yusri S kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
- 2) Saat itu Hamdani mengaku sebagai perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh/YARA perwakilan Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya;
- 3) Hamdani selaku Pelapor memberikan keterangan terkait penggunaan ijazah palsu tersebut dengan membawa berkas laporan sebagai berikut:
 - (1) Salinan KTP atas nama Pelapor;
 - (2) Surat Keterangan kehilangan barang;
 - (3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang;
 - (4) Salinan Ijazah MTs;
 - (5) Salinan Ijazah Aliyah;
 - (6) Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek;
 - (7) Salinan Form Model BB.2-KWK; dan
 - (8) Uraian Laporan.
- 4) Semua berkas tersebut dimasukkan dalam amplop dinas berlogo Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dengan alamat Jl. Pelangi Nomor 88 Kp. Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 5) Panwaslih menerima laporan tersebut dan menuangkan isi laporan ke dalam formulir Laporan Model A1 tanggal 16 November 2016;
- 6) Setelah mengkaji dan meneliti laporan tersebut, Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya meminta Pelapor untuk melengkapi berkas SK Penempatan (sebagai pengurus YARA) dan Surat Tugas;
- 7) Permintaan tersebut dituliskan di depan Pelapor pada halaman terakhir Formulir Laporan A1 tanggal 16 November 2016 yaitu "Tambahan: SK Penempatan/Surat Tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh";
- 8) Namun, sampai batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak melengkapi berkas laporannya;

- 9) Berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu Pasal 25 ayat (1) dan Hasil Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Tahun 2017 Gelombang II oleh Bawaslu RI di Lampung tanggal 18 November 2016 bahwa pihak-pihak yang dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Bapak Yulianto (Tim Asistensi HPP Bawaslu RI) adalah sebagai berikut:
- (1) Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
 - (2) Pemantau Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota; atau
 - (3) Peserta Pemilihan GBW
- 10) Berdasarkan hal tersebut pada poin 9 di atas Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya menyimpulkan bahwa laporan Hamdani tidak memenuhi syarat formil dan materil;
- 11) Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya Nomor 065/Panwaslih-AJ/XI/2016 tanggal 22 November 2016 perihal Laporan dugaan keabsahan ijazah atas Formulir Model A1 memuat:
- (1) Laporan belum memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum. Terkait hal tersebut, Panwaslih belum dapat menindaklanjuti dugaan keabsahan ijazah tersebut;
 - (2) Pada poin ketiga disebutkan bahwa bukti awal yang diserahkan akan menjadi temuan sebagai tindak lanjut Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya untuk memverifikasi dan mengklarifikasi keabsahan ijazah tersebut;
 - (3) Berdasarkan surat tersebut, Panwaslih belum dapat menindaklanjuti dugaan keabsahan ijazah, bukan menolak laporan.
- 12) Dokumen pendukung lainnya
- (1) Berita Serambi Indonesia edisi 7 November 2016 dengan judul “YARA Laporkan Dugaan Ijazah Palsu ke Panwaslih”;
 - (2) Berita *liputanrakyat.com* tanggal 6 November 2016 dengan judul “YARA Ragukan Ijazah Dayah Milik Calon Kepala Daerah”
 - (3) Amplop logo YARA (berkas laporan)
 - (4) SK Tim Pemenangan Paslon Junaidi dan Bustami Syarbini.
- 13) Pada prinsipnya Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan klarifikasi terkait laporan awal dugaan ijazah palsu tersebut pada pihak-pihak yang berwenang sebagai tindak lanjut Surat Nomor 065/Panwaslih-AJ/XI/2016. Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya telah mendapatkan data-data pendukung antara lain berupa:
- (1) Surat Kepala SD Negeri 2 Krueng Sabee Nomor 421.2.30/2016 tanggal 17 November 2016 Perihal Klarifikasi.

Dalam klarifikasi tersebut Kepala SD Negeri 2 Krueng Sabee menyatakan bahwa ijazah tersebut secara administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

- (2) Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor 400/485/2016 tanggal 22 November 2016 Perihal Klarifikasi.

Berdasarkan surat tersebut disampaikan bahwa ijazah atas nama Yusri dengan Nomor 421.1/58/2016 tanggal 4 Oktober 2016 pada SD Negeri2 Krueng Sabee secara administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Nomor 29 Tahun 2014.

- (3) Keterangan klarifikasi di bawah sumpah/janji Tgk. Marzuki Abd (pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Bireun) tanggal 11 November 2016 terkait dengan keaslian Ijazah MTs Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Bireun atas nama Yusri NIK.3472-DU-6-77;
- (4) Keterangan klarifikasi di bawah sumpah/janji Tgk. Marzuki Abd (pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Bireun) tanggal 11 November 2016 terkait dengan keaslian Ijazah MA Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Bireun atas nama Yusri NIK.3472-DU-6-77;
- (5) Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireun No. Kd.01.12/PP.00.7/2375/2015 tanggal 7 Agustus 2015. Dalam piagam tersebut dijelaskan Pondok Pesantren Darul Ulum dengan nomor statistik Pondok Pesantren 510011110071 yang dipimpin oleh Tgk. Marzuki Abd yang beralamat di Desa Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun berlaku izin sampai dengan Agustus 2020 dengan nama lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (6) Surat Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireun Nomor B.3657/KK.01 12/PP.00.7/11/2016 tanggal 11 November 2016 perihal klarifikasi ijazah atas nama Yusri dengan nomor ijazah 0126-DU-06-85 tanggal pengeluaran 8 Juni 1985 Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan, secara administrasi terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireun;
- (7) Surat Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor B.6042/Kw.01.3/PP.00.7/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal klarifikasi disampaikan bahwa:

- a. Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun terdaftar dalam data pondok pesantren yang mengeluarkan ijazah hasil verifikasi kabupaten/kota Tahun 2013.
 - b. Terkait legalisasi ijazah atas nama Yusri memang pernah dilakukan legalisasi oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2013;
 - c. Kedua data dimaksud disampaikan sebagai lampiran surat.
3. Teradu VI Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya menyampaikan bantahan sebagaimana diuraikan berikut:
- 1) Tentang Kedudukan Teradu
 - (1) Teradu merupakan Ketua Panwaslih yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 dan telah dilantik sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0145/K.BAWASLU/HK.01.01/V/2016;
 - (2) Teradu bukan merupakan pengurus dan anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal Aceh yaitu Partai Aceh untuk tingkat Kabupaten maupun Kecamatan Indra Jaya dan Kecamatan Jaya sebagaimana Surat Pernyataan yang telah dikeluarkan Partai Aceh berdasarkan permohonan Teradu dengan Surat Pernyataan Nomor 069/DPW-PA/AJ/I-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Aceh yang menyatakan bahwa Teradu bukanlah Pengurus maupun anggota Partai Aceh sebagaimana yang dituduhkan oleh Pengadu;
 - (3) Teradu bersikap independen dalam mengedepankan profesionalitas dalam melaksanakan tugas sebagai Panwaslih dan Sebagai Ketua Panwaslih Aceh Jaya sebagaimana telah diakui oleh para anggota lainnya dalam pernyataan bersama yang Teradu hadirkan sebagai bukti;
 - 2) Tentang Pokok Pengaduan
 - (1) Berdasarkan pengaduan Pengadu yang dituduhkan kepada Teradu bahwa Teradu merupakan Pengurus/Anggota Partai Aceh Kecamatan Indra Jaya. Tuduhan tersebut tidaklah benar dan tidak mendasar sama sekali. Teradu tidak pernah terdaftar dalam Struktur Kepengurusan Partai Aceh baik pada tahun 2012 hingga 2017, dalam hal ini Pengadu telah mengajukan permohonan kepada Partai Aceh Wilayah Aceh Jaya guna untuk membuktikan secara penuh dari pihak eksternal yang berwenang atas tuduhan-tuduhan Pengadu yang ditujukan kepada Teradu secara terbuka di dalam persidangan yang mulia ini. Dari pengajuan Teradu kepada Pimpinan Partai Aceh Wilayah Aceh Jaya telah mengabulkan dengan memberikan

sejumlah informasi berupa Surat pernyataan Nomor 069/DPW-PA/AJ/I-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Aceh yang menyatakan bahwa Teradu bukanlah Pengurus maupun anggota Partai Aceh sebagaimana yang dituduhkan oleh Pengadu.

Dalam hal ini Teradu juga melampirkan salinan Surat Keputusan 027/KPTS-DPA/V/2008 Tentang Struktur Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Periode 2008–2013, Surat Keputusan 110/KPTS-DPA/IX/2010 Tentang Struktur Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Periode 2008–2013, dan Surat Keputusan 0112/KPTS-DPA-PA/IX/2013 Tentang pergantian antarwaktu Struktur dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Periode 2013–2018.

Berikut juga salinan berupa surat keputusan untuk pengurus Partai Aceh Sagoe (Cabang) Kecamatan Indra Jaya yaitu Surat Keputusan 016/KPTS/DPW-PA/IV/2016 Tentang Struktur Dan Susuna Kepengurusan Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh Kecamatan Indra Jaya Periode 2016–2021.

Beserta juga salinan surat keputusan pengurus Partai Aceh Sagoe (Cabang) Kecamatan Jaya yaitu Surat Keputusan 07/KPTS/DPW-PA/XII/2012 Tentang Pergantian Antar Waktu Struktur Dan Susuna Kepengurusan Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh Kecamatan Jaya Periode 2008–2013 dan Surat Keputusan 015/KPTS/DPW-PA/IV/2016 Tentang Struktur Dan Susuna Kepengurusan Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh Kecamatan Jaya Periode 2016–2021.

Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang Teradu hadirkan dalam persidangan ini berupa Surat Keputusan Partai Aceh Wilayah Aceh Jaya pada Tahun 2008 sampai dengan 2021 tidak tertera nama Teradu baik di tingkat Wilayah (Kabupaten) maupun Sago (Cabang) Kecamatan Jaya dan Indra Jaya, sehingga pengaduan Pengadu dinilai tidaklah mendasar dan mengada-ada.

- (2) Pengadu juga menuduhkan Teradu sebagai Ketua Tim Sukses Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA) Indra Jaya. Perlu Teradu sampaikan bahwa tuduhan sebagai Ketua KPPA Indra Jaya pada tahun 2014 tidaklah benar, namun Teradu pernah ikut sebagai salah satu tim di KPPA Jaya pada tahun 2014 mewakili unsur tokoh masyarakat.

KPPA merupakan satu kumpulan yang direkrut sebagai relawan yang bertugas untuk menyukseskan pemilihan yang diajukan oleh Partai Aceh yang bersifat *ad hoc* dan tidak sebagai organisasi baik massa sesuai dengan UU keormasan maupun Partai Politik. KPPA sendiri terdiri dari unsur

pengurus/anggota partai, ormas pendukung partai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa, Tokoh Perempuan, dan unsur masyarakat lainnya. KPPA murni hanya relawan sebagai tim pemenang Pemilihan Legislatif 2014 bukan pengurus partai, sehingga keberadaan Teradu pada saat ini merupakan salah satu pribadi yang ikut menggunakan hak politik dalam menentukan pilihan. Namun Teradu perlu menyampaikan secara terang dan benderang bahwa KPPA bukan merupakan organisasi dan bukan struktur dari partai politik dan juga bukan merupakan organisasi masa yang berbadan hukum, sehingga setelah terlaksananya Pemilu 2014 maka dengan sendirinya KPPA tersebut dibubarkan dan tidak memiliki ikatan baik secara hukum maupun secara politik dan tidak Terikat dengan AD/ART Partai Aceh.

Berdasarkan ketentuan UU No 10 Tahun 2012 Pasal 7 huruf i menyebutkan syarat untuk menjadi calon anggota Bawalu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

“tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun pada saat mendaftarkan diri”

Selain itu, ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU No 1 Tahun 2015 yang menyebutkan:

“bahwa Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan merupakan Keanggotaan Bawalu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik”

Pada bagian lain terdapat ketentuan Pasal 43 huruf j Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh yang menyebutkan:

“tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan”

Oleh karena itu Teradu menyampaikan bahwa kedudukan Teradu bukanlah pengurus atau anggota Partai Politik sebagaimana ketentuan yang telah dipersyaratkan untuk mengikuti dan mencalonkan diri sebagai anggota Panwaslu/Panwaslih Aceh.

Dalam keseharian melaksanakan aktivitas sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya, Teradu selalu bersikap netral dan profesional. Hal ini didukung juga oleh pernyataan anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya lainnya bahwa Teradu tidak pernah mengarahkan untuk memihak dan

memilih salah satu Pasangan Calon Bupati Aceh Jaya tahun 2017, sehingga berdasarkan hal tersebut Teradu berada pada posisi yang tidak memihak dan tidak terlibat dalam partai politik manapun dan telah melakukan tugas dan wewenang secara profesional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- (3) Pengadu telah mengajukan satu salinan alat bukti tentang pemberitaan media yang memuat foto Teradu pada persidangan yang lalu. Teradu tidak mengingat lagi tentang keberadaan teradu di dalam foto tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat Teradu menyampaikan dugaan kemungkinan foto tersebut merupakan salah satu foto kegiatan saat Teradu mengikuti kegiatan bersama KPPA Aceh Jaya pada Pileg 2014. Namun, perlu Teradu sampaikan bahwa keberadaan foto tersebut bukan merupakan foto penyerahan SK sebagai Ketua Partai Aceh maupun Komite Peralihan Aceh Partai Aceh kepada Teradu, karena teradu tidak pernah terlibat dalam kepengurusan Partai politik manapun.
- (4) Kedudukan Teradu sebagai Ketua Panwaslih telah melewati beberapa tahapan keputusan pejabat publik:
 - a. Teradu telah lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) panwaslih dan uji integritas serta kompetensi;
 - b. Teradu telah melalui seleksi oleh Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. Teradu telah diangkat dan disumpah serta dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia;
 - d. Teradu telah dipilih dan dipercaya oleh anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya melalui musyawarah dalam Rapat Pleno.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu I-V Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. Teradu VI-X Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya telah melaksanakan tugas dan kewajiban pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

3. Pelapor tidak melampirkan keterangan bahwa ia adalah bagian dari Tim Pemenangan Paslon Junaidi-Bustami Syarbini kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
4. Berdasarkan Surat Laporan Ketua Tim Pemenangan Paslon Junaidi-Bustami Syarbini yang diterima tanggal 1 Desember 2016 dengan nomor agenda 158 dan SK Nomor 10/B/IX/2016 tanggal 18 September 2016 bahwa Hamdani tidak terdaftar sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Junaididan Bustami Syarbini;
5. Teradu VI sebagai Ketua Panwaslih Aceh Jaya telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil yang diadukan oleh Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan

Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T1-1 sampai dengan T1-19, bukti T2-1 sampai dengan T2-35 sebagai berikut:

1. Bukti T1-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamdani;
2. Bukti T1-2 : Salinan Surat Keputusan Tim Relawan Pemenangan Junaidi-Bustami Syarbini Nomor 10/B/IX/2016;
3. Bukti T1-3 : Form Model BC4-KWK Pendaftaran Akun Media Sosial Pasangan Calon Junaidi-Bustami Syarbini;
4. Bukti T1-4 : Salinan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang yang diterbitkan SD Negeri 2 Krueng Sabee Nomor 421.I/58/2016 tanggal 4 Oktober 2016;
5. Bukti T1-5 : Salinan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara atas nama Yusri bertanggal 13 Mei 1982;
6. Bukti T1-6 : Salinan Ijazah Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara atas nama Yusri bertanggal 8 Juni 1985;
7. Bukti T1-7 : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya Nomor 074/PANWASLIH-AJ/XII/2016 tentang Putusan Laporan Terkait Dugaan Ijazah Palsu atas nama Tgk. Yusri S;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

8. Bukti T1-8 : Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 26/BA/KIP-AJ/X/2016 tentang Pemberitahuan Hubungan Keluarga antara Ketua KIP Kabupaten Aceh Jaya dengan Calon Bupati Drs. H.T. Irfan TB pada Pilkada Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
9. Bukti T1-9 : Salinan Form Model TT.1-KWK dan Lampiran TT.1-KWK (Safriyantoni dan Drs. H.T. Irfan TB);
10. Bukti T1-10 : Salinan Form Model BA.PHP-KWK dan Lampiran Model BA.PHP-KWK (Safriyantoni dan Drs. H.T. Irfan TB);
11. Bukti T1-11 : Salinan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 545/KPU/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Penggantian Bakal Calon;
12. Bukti T1-12 : Salinan Form Model TT.1-KWK dan Lampiran TT.1-KWK (Drs. H.T. Irfan TB dan Tgk. Yusri S);
13. Bukti T1-13 : Salinan Form Model BA.PHP-KWK dan Lampiran Model BA.PHP-KWK (Drs. H.T. Irfan TB dan Tgk. Yusri S);
14. Bukti T1-14 : Salinan Form Model TT.2-KWK dan Lampiran TT.2-KWK (Drs. H.T. Irfan TB dan Tgk. Yusri S);
15. Bukti T1-15 : Salinan Form Model BA.PHP-KWK dan Lampiran Model BA.PHP-KWK (Drs. H.T. Irfan TB dan Tgk. Yusri S);
16. Bukti T1-16 : Salinan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2017;
17. Bukti T1-17 : Salinan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pilkada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017;
18. Bukti T1-18 : Surat KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 164/Ses-Kab.001.434619/IX/2016;
19. Bukti T1-19 : Pengumuman perbaikan dokumen syarat calon di laman/website KIP Kabupaten Aceh Jaya;
20. Bukti T2-1 : Salinan Formulir Model A1 Penerimaan Laporan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya atas nama Hamdani;
21. Bukti T2-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamdani;
22. Bukti T2-3 : Salinan Surat Keterangan Kehilangan Barang yang diterbitkan oleh Geutjhik Gampong Datar Luas, Kecamatan Krueng Sabee berupa ijazah dan daftar nilai ebtanas SDN 2 Krueng Sabee;
23. Bukti T2-4 : Salinan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang yang diterbitkan SD Negeri 2 Krueng Sabee Nomor 421.I/58/2016

tanggal 4 Oktober 2016;

24. Bukti T2-5 : Salinan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara atas nama Yusri bertanggal 13 Mei 1982;
25. Bukti T2-6 : Salinan Ijazah Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara atas nama Yusri bertanggal 8 Juni 1985;
26. Bukti T2-7 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa Ijazah atas nama Yusri oleh Polsek Krueng Sabee Nomor STPL/191/X/2016;
27. Bukti T2-8 : Salinan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
28. Bukti T2-9 : Materi paparan ceramah mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
29. Bukti T2-10 : Salinan Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya Nomor 065/Panwaslih-AJ/XI/2016 tanggal 22 November 2016 perihal Laporan dugaan keabsahan ijazah atas Formulir Model A.1;
30. Bukti T2-11 : Salinan daftar hadir Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya tentang laporan dugaan keabsahan ijazah atas Formulir Model A.1 tanggal 16 November 2016;
31. Bukti T2-12 : Salinan Berita Acara Hasil Rapat Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya tentang Verifikasi dan Klarifikasi terkait Keabsahan Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya 2017-2022 tanggal 22 November 2016;
32. Bukti T2-13 : Berkas kliping berita media massa cetak dan online;
33. Bukti T2-14 : Catatan Buku Agenda Surat Masuk dari Tim Relawan Pemenangan Paslon Junaidi-Bustami Syabini tanggal 01 Desember 2016 tentang Pemberitahuan Tim Kampanye Junaidi dan Bustami Syarbini;
34. Bukti T2-15 : Salinan Surat Kepala SD Negeri 2 Krueng Sabee Nomor 421.2/30/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Klarifikasi;
35. Bukti T2-16 : Salinan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor 400/485/2016 tanggal 22 November 2016 perihal Klarifikasi;
36. Bukti T2-17 : Salinan Peraturan Mendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

37. Bukti T2-18 : Salinan Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya Nomor 055/Panwaslih-AJ/XI/2016 tanggal 10 November 2016 perihal Undangan Klarifikasi;
38. Bukti T2-19 : Salinan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren Darul Ulum bertanggal 7 Agustus 2015;
39. Bukti T2-20 : Salinan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireun Nomor B.3657/KK.01 12/PP.00.7/11/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Klarifikasi;
40. Bukti T2-21 : Salinan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah Madrasah;
41. Bukti T2-22 : Salinan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor B-6042/KW.01.3/PP.00.7/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Klarifikasi;
42. Bukti T2-23 : Salinan surat Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor DI.I.III/HM.01/326/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Ijazah Pesantren;
43. Bukti T2-24 : Salinan Surat Keterangan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bireun Nomor Kd.01.12/PP.007/1125/2013 tanggal 2 April 2013;
44. Bukti T2-25 : Salinan Surat Pernyataan Pimpinan Dayah Darul Ulum Nomor 0120/DU/III/2013 tanggal 12 Maret 2013;
45. Bukti T2-26 : Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0145/K.BAWASLU/HK.01.01/V/2016;
46. Bukti T2-27 : Surat Pernyataan yang telah dikeluarkan Partai Aceh berdasarkan permohonan Teradu dengan Surat Pernyataan Nomor 069/DPW-PA/AJ/I-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Aceh yang menyatakan bahwa Teradu bukanlah Pengurus maupun anggota Partai Aceh;
47. Bukti T2-28 : Pernyataan bersama anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya yang pada pokoknya menyatakan Ketua Panwaslih Aceh Jaya bersikap Independen dan mengedepankan profesionalitas dalam melaksanakan tugas sebagai Panwaslih dan Sebagai Ketua Panwaslih Aceh Jaya;
48. Bukti T2-29 : Surat Permohonan Teradu Munadi kepada Pengurus Partai Aceh

Kabupaten Aceh Jaya untuk membuktikan ketidakterlibatan Teradu dalam kepengurusan Partai Aceh;

49. Bukti T2-30 : Salinan Surat Keputusan 027/KPTS-DPA/V/2008 Tentang Struktur Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Periode 2008–2013;
50. Bukti T2-31 : Salinan Surat Keputusan 110/KPTS-DPA/IX/2010 Tentang Struktur Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Periode 2008–2013;
51. Bukti T2-32 : Salinan Surat Keputusan 0112/KPTS-DPA-PA/IX/2013 Tentang pergantian antar waktu Struktur Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Periode 2013–2018;
52. Bukti T2-33 : Salinan Surat Keputusan 016/KPTS/DPW-PA/IV/2016 Tentang Struktur Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh Kecamatan Indra Jaya Periode 2016–2021;
53. Bukti T2-34 : Salinan Surat Keputusan 07/KPTS/DPW-PA/XII/2012 Tentang Pergantian Antar Waktu Struktur Dan Susuna Kepengurusan Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh Kecamatan Jaya Periode 2008–2013;
54. Bukti T2-35 : Salinan Surat Keputusan 015/KPTS/DPW-PA/IV/2016 Tentang Struktur Dan Susuna Kepengurusan Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh Kecamatan Jaya Periode 2016–2021.

[2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai advokat pada Yayasan Advokat Rakyat Aceh (YARA), yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I, II, III, IV, dan V telah bertindak tidak profesional dan tidak cermat dalam melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Aceh Jaya Yusri S berupa SKPI/STTB Hilang dari SDN 2 Krueng Sabee, Ijazah MTs Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1981/1982, dan Ijazah MA Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1984/1985. Selain itu, Pengadu juga mendalilkan bahwa Teradu I telah melanggar asas mandiri karena memiliki hubungan keluarga dengan Calon Bupati Aceh Jaya Drs. H. T. Irfan TB;

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, dan V yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu dalam meneliti dan menilai kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil perbaikan kelengkapan administrasi calon Tgk. Yusri S sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan /atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Sampai dengan penetapan peserta Pilkada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 dilakukan, tidak ada keberatan baik dari Pengadu, masyarakat, maupun Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya berkenaan dengan keabsahan ijazah atas nama Tgk. Yusri S. Sekalipun misalnya terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon peserta Pilkada maka menurut Para Teradu tidak ada pihak manapun yang berhak menyatakan dokumen tersebut tidak benar sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 101 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, yang menyatakan “Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Hal itu juga sejalan dengan penjelasan ketentuan Pasal 22 huruf f angka 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota yang menyebutkan “Apabila terdapat Pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran Ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon oleh KIP Aceh, Kabupaten/Kota, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada Panwas dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Berkenaan dengan dugaan adanya hubungan kekerabatan Teradu I dengan Calon Bupati atas nama Drs. H. T. Irfan TB, Teradu I mengakui bahwa benar ia memiliki hubungan keluarga dengan Calon Bupati dimaksud. Namun, Teradu I telah memberitahukan secara terbuka hubungan kekerabatan tersebut melalui surat pernyataannya dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 26/BA/KIP-AJ/X/2016;

[4.3.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X menolak laporan Pengadu yang disampaikan pada tanggal 16 November 2016 dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil karena tidak melampirkan surat tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), padahal pada saat mengajukan Laporan Pengadu tidak mewakili YARA;

[4.4] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu dan Hasil Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Tahun 2017 Gelombang II oleh Bawaslu RI di Lampung tanggal 18 November 2016 bahwa pihak-pihak yang dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran adalah: (1) Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat; (2) Pemantau Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota; atau (3) Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota. Oleh karena Pelapor atas nama Hamdani berdomisili di Gampong Cot, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dan yang bersangkutan tidak mampu melengkapi persyaratan formil yang diminta berupa SK Penempatan/Surat Tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh sampai batas waktu yang ditentukan maka Laporan Hamdani tidak dapat ditindaklanjuti;

[4.5] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu VI telah bertindak tidak mandiri dan tidak independen karena terlibat dalam kepengurusan Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA) Kecamatan Jaya;

[4.6] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu VI yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam Komite Pemenangan Partai Aceh sebagaimana

didalilkan Pengadu. Namun, diakui bahwa Pengadu pernah terlibat dalam tim kemenangan salah satu calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya dari Partai Aceh atas nama Musa pada Pemilu Legislatif Tahun 2014;

[4.7] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa keberatan atau gugatan terhadap keabsahan persyaratan administrasi berupa ijazah Calon Wakil Bupati Yusri S tidak muncul sampai penetapan peserta Pilkada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 dilakukan. Dalil yang digunakan oleh Pengadu untuk membuktikan bahwa ijazah Calon Wakil Bupati Yusri S palsu seluruhnya terbantahkan oleh bukti-bukti dokumen yang diajukan Para Teradu. Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang dengan Nomor 421.1/58/2016 dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 2 Krueng Sabee dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya. Demikian halnya dengan ijazah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1981/1982 dan ijazah Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan Aceh Utara Tahun Ajaran 1984/1985. Ijazah dimaksud dikeluarkan dan dilegalisir oleh pihak berwenang dalam hal ini Pimpinan Darul Ulum Tanoh Mirah. Dalam hal terdapatnya legalisir oleh KPPA sebagaimana dituduhkan Pengadu, legalisir tersebut terdapat dalam salinan persyaratan bakal calon, sehingga tidak perlu dipermasalahkan sepanjang legalisir itu tidak bertentangan dengan legalisir pihak yang berwenang yaitu Pimpinan Darul Ulum Tanoh Mirah. Hal ini diperkuat oleh Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya dengan Nomor 075/Panwaslih-AJ/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016 yang menyatakan bahwa dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Calon Wakil Bupati Yusri S belum terbukti dan tetap meminta kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya tetap menjalankan hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Pilkada 2017. Berdasarkan hal tersebut, DKPP menyimpulkan dalil Pengadu secara nyata tidak berdasar, sehingga Teradu I, II, III, IV, dan V secara meyakinkan terbukti tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Berkenaan dengan dugaan pelanggaran asas proporsionalitas penyelenggara Pemilu oleh Teradu I karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Calon Bupati Drs. H. T. Irfan TB, DKPP berdasarkan bukti Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 26/BA/KIP-AJ/X/2016 tentang Pemberitahuan Hubungan Keluarga antara Ketua KIP Kabupaten Aceh Jaya dengan Calon Bupati Drs. H.T. Irfan TB pada Pilkada Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 berpendapat bahwa Teradu I telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 9 huruf i dan Pasal 14 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1

Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menilai Teradu I tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum;

[4.8.] Terhadap dalil Pengadu mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X, bukti dokumen dan fakta persidangan menunjukkan bahwa benar Pengadu Hamdani berdomisili di Gampong Cot, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dan yang bersangkutan telah diminta oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya untuk melengkapi laporannya dengan menyertakan SK Penempatan/Surat Tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 22 November 2016, Pengadu Hamdani tidak kunjung memenuhi persyaratan dimaksud. Oleh karena itu, merujuk pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu dan sesuai materi paparan dalam Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Tahun 2017 Gelombang II oleh Bawaslu RI di Lampung tanggal 18 November 2016 yang dipedomani oleh Para Teradu, DKPP berpendapat bahwa keputusan Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X yang menyatakan laporan Hamdani tidak memenuhi syarat formil dan materil adalah beralasan. DKPP menilai Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X tidak terbukti melanggar kode etik sebagaimana didalilkan oleh Pengadu;

[4.9] Berkenaan dengan dugaan pelanggaran asas netralitas dan kemandirian penyelenggara Pemilu oleh Teradu VI, Saksi Mawardi yang pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya menerangkan bahwa Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA) merupakan organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi semacam Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) yang pengurusnya menjabat selama 5 (lima) tahun. Saksi menerangkan bahwa Teradu VI pernah menjabat sebagai Ketua KPPA Kecamatan Jaya. Saksi mengaku bahwa ia sendiri yang menyerahkan SK dan melantik kepengurusan KPPA Kecamatan Jaya kepada Teradu VI. Meskipun secara legal-formal KPPA tidak memiliki keterkaitan langsung secara kelembagaan dengan Partai Aceh, namun secara substansial KPPA nyata-nyata menjalankan fungsi politik untuk mendukung kemenangan Partai Aceh khususnya pada momentum pemilihan umum. Oleh karena itu, DKPP berpendapat bahwa keterlibatan Teradu VI sebagai Ketua KPPA Kecamatan Jaya pada periode akhir 2013 sampai pertengahan 2014 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip netralitas dan asas kemandirian penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf c dan huruf d, serta Pasal 10 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.10] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. SIMPULAN

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1.]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2.]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan;
- [5.3.]** Teradu I, II, III, IV, dan V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.4]** Teradu VI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.4]** Teradu VII, VIII, IX, dan X tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Helmi Syahrizal, Teradu II atas nama Afrizal, Teradu III atas nama Sofyan Ali, Teradu IV atas nama Yadwar, dan Teradu V atas nama Hazizah selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu VI atas nama Muhadi selaku Ketua sekaligus Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu VII atas nama Usdineva, Teradu VIII atas nama Mahlal, Teradu IX atas nama Mutar Wali, dan Teradu X atas nama Abdul Hamid selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si..

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si